

## **Bab I** **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mendapatkan kebenaran materil (*materiil waarheid*). Kebenaran materil merupakan suatu kebenaran yang sejati atau sesungguhnya, dimana tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya terhadap terdakwa itu benar-benar terjadi, dan benar terdapat kesalahan terdakwa (baik kesengajaan maupun kelalaian), serta dapat dipertanggungjawabkannya tindak pidana tersebut kepada terdakwa.<sup>1</sup>

Dalam upaya mencapai kebenaran materil hukum acara pidana telah mengatur mekanisme upaya hukum. Upaya hukum di Indonesia, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terbagi dua yaitu pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi dan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 244 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Setelah upaya banding dan/atau upaya kasasi dilakukan, jika para pihak merasa belum adil masih ada satu upaya hukum lagi yaitu upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali.

Upaya hukum berupa kasasi demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain

---

<sup>1</sup>Tri Jata Ayu Pramesti, Kamis, 23 Januari 2014, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e015b3902e6/kekuatsn-pembuktian-pengakuan-terdakwa-di-persidangan/#:~:text=kebenaran%20, diakses 23 Januari 2021>.

dari pada Mahkamah Agung dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung sesuai dengan Pasal 259 Ayat (1) KUHAP. Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan yaitu Pasal 259 Ayat(2) KUHAP.<sup>2</sup>

Upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali hanya berlaku bagi terdakwa/terpidana atau ahli warisnya. Berdasarkan Pasal 263 (1)KUHAP, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Dalam permohonan peninjauan kembali tidak diperbolehkan mengajukan dua kali sebagaimana dengan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UUMA). Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu kali), sedangkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjaun kembali, sehingga terhadap hal ini diajukan pengujian terhadap Pasal 268 Ayat (3) KUHAP mengenai pengajuan

---

<sup>2</sup>HMA. Kuffal, 2005, *Penerapan KUHAP Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, hlm. 423

peninjauan kembali hanya dapat dilakukan sekali tersebut sudah dihapus dan/atau dibatalkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2013. Namun Mahkamah Agung tidak mentaati putusan tersebut, dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. Terhadap ketetapan tersebut ada pengecualian yaitu apabila terdapat 2 putusan yang berbeda, berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan peninjauan Kembali, yaitu apabila ada suatu objek perkara terdapat dua atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Hal ini bisa menjadi alasan mengajukan peninjauan kembali untuk ke dua kalinya, hal ini didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 huruf e dan huruf f UUMA dan Pasal 263 Ayat(2) huruf b dan c KUHAP yaitu putusan bertentangan satu dengan yang lain, dan dalam putusan kasasi terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Dalam Pasal 67 huruf e dan huruf f UUMA disebutkan :

- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata

Pasal 263 Ayat ( 2) huruf b dan c KUHAPdisebutkan:

(2) Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar :

- b. Apabila dalam pelbagai Putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- c. Apabila Putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf b KUHAP ini maka terdapat 3 unsur yaitu:

- a. Terdapatnya dua atau lebih putusan pengadilan. Bahwa Putusan tersebut harus sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Didalam masing-masing putusan tersebut terdapat pernyataan mengenai sesuatu telah terbukti
- c. Akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar atau alasan telah terbukti itu ternyata bertentangan antara Putusan yang satu dengan yang lain.

Berdasarkan hal tersebut maka peninjauan kembali dapat dimohon dua kali terhadap perkara yang sama dengan 2 putusan yang berbeda, sebagai contoh sebuah perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan mobil dinas Bupati Pasaman Barat pada tahun 2010, dimana di dalam perkara tersebut terdapat 3 orang yang dijadikan Terdakwa, 1 orang Terdakwa adalah pengguna anggaran selaku kepala dinas bagian umum dan 2 orang lagi sebagai rekanan.

Pengguna anggaran/kepala dinas bagian umum perkara diperiksa dan disidangkan pada tahun 2015 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang perkara No. 01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg tanggal 29 Mei 2015 yang amarnya menyebutkan sebagai berikut, menyatakan Terdakwa HD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HD dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan terhadap putusan ini Terdakwa ataupun Penuntut Umum mengajukan Banding yaitu Pengadilan Tinggi Padang No. 16/TIPIKOR/2015/PT.PDG tanggal 13 Juli 2015, yang putusannya menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 29 Mei 2015 No. 01/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Pdg yang dimintakan banding tersebut, lalu diajukan kasasi oleh Terdakwa dan Penuntut Umum Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2518 K/Pid.Sus/2015 tanggal 15 Desember 2015 telah membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang No. 16/TIPIKOR/2015/PT.PDG tanggal 13 Juli 2015, memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang No. 16/TIPIKOR/2015/PT.PDG tanggal 13 Juli 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang No. 01/Pid.Sus- TPK/2015/PN.Pdg tanggal 29 Mei 2015 sekedar mengenai pidana kurungan pengganti, sehingga menyebutkan sebagai berikut, menyatakan

Terdakwa HD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HD dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Putusan tersebut pengguna anggaran Terdakwa HD mengajukan Peninjauan kembali yang putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 17 PK/Pid.Sus/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang telah membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2518 K/Pid.Sus/2015 tanggal 15 Desember 2015 dengan menjatuhkan putusan pemidanaan kepada Pemohon peninjauan kembali dengan amar: mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali/Terd pidana HD, membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2518 K/Pid.Sus/2015 tanggal 15 Desember 2015 jo putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang nomor 16/Tipikor/2015/PT. Pdg tanggal 13 Juli 2015 Jo putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Padang No 01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg tanggal 29 Mei 2015, mengadili kembali dengan putusannya sebagai berikut, menyatakan terpidana HD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut, membebaskan Terdakwa HD oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut, menyatakan terpidana HD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, menjatuhkan pidana kepada Terpidana

HD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Perkara tersebut kepala dinas bagian umum/pengguna anggaran didakwa dan diputus bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dengan Terdakwa AA dan VM sebagai rekanan penyedia barang berupa dinas Bupati Kabupaten Pasaman Barat tahun 2010, yang disidangkan pada tahun 2017 dalam perkara No. 29/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg tanggal 8 Februari 2017 dan perkara pada tingkat kasasi No. 2701 K/Pid.Sus/2018 tanggal 12 Maret 2019 atas nama VM serta rekanaan kedua dengan perkara No. 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg tanggal 8 Februari 2017, dan perkara pada tingkat kasasi yaitu No. 1944 K/Pid.Sus/2018 tanggal 20 Desember 2018 atas nama AA.

Putusan perkara No.30/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg tanggal 8 Februari 2017, dan perkara pada tingkat kasasi yaitu No. 1944 K/Pid.Sus/2018 tanggal 20 Desember 2018 atas nama AA yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) yang mana berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1944 K/Pid.Sus/2018 tanggal 20 Desember 2018 Jo putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang No. 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg tanggal 8 Februari 2017, AA selaku pimpinan CV. Makna Motor dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

primair dan dakwaan subsidair Majelis Hakim membebaskan Terdakwa AA dari kedua dakwaan tersebut.

Perkara No 29/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg tanggal 8 Februari 2017 atas nama terdakwa VM, diputus bebas pada Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Padang dan pada tingkat kasasi dengan putusan No. 2701 K/Pid.Sus/2018 tanggal 12 Maret 2019 atas nama Terdakwa VM diputus bersalah, dan di dalam putusan kasasi No. 2701 K/Pid.Sus/2018 tanggal 12 Maret 2019 terdapat kekeliruan hakim dalam menyampaikan fakta terhadap pengadaan mobil dinas Bupati Pasaman Barat, dimana di dalam Putusan tersebut dibuat 7 unit kendaraan dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sementara dalam pengadaan/lelang hanya 1 buah kendaraan dinas Bupati Pasaman Barat yaitu mobil merek Toyota Land Cruiser Prado type TX Limited.

Ketiga perkara tersebut bersifat *splitsing* (pemecahan perkara) atau *deelneming* (penyertaan), namun terdapat dua putusan yang berbeda, di dalam putusan AA telah memuat alasan-alasan pembebasan Terdakwa AA dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum karena terbukti tidak bersalah, serta di dalam putusan tersebut juga memuat proses penunjukkan langsung oleh Terdakwa HD tidak bertentangan dengan hukum. Dengan adanya pertimbangan majelis Hakim yang menyatakan penunjukkan langsung yang dilakukan oleh Terdakwa HD sebagai pengguna anggaran tidak bertentangan dengan hukum, berbeda dengan putusannya terdahulu, serta di dalam putusan Terdakwa AA baik tingkat Pengadilan Negeri maupun tingkat kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan tidak ada kerugian

keuangan negara karena mobil dinas untuk Bupati Pasaman Barat tersebut telah sesuai dengan spesifikasi yang dikontrakkan, sehingga diantara putusan terdakwa HD dengan Terdakwa AA terdapat dua putusan yang berbeda sehingga timbul pertentangan dua putusan. Atas dasar tersebut Terdakwa HD mengajukan kembali upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali untuk kedua kalinya atau disebut juga peninjauan kembali terhadap putusan peninjauan kembali. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji dan menganalisis dua putusan yang bertentangan dari majelis Hakim terhadap dua perkara yang bersifat *splitsing* dan upaya hukum peninjauan kembali yang kedua kali terhadap dua putusan yang bertentangan tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang dua putusan yang bertentangan dan upaya hukum peninjauan kembali, sebagai suatu karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI UNTUK YANG KE DUA KALI TERHADAP PERTENTANGAN DUA PUTUSAN DALAM PERKARA *DEELNEMING* (STUDI PERKARA NOMOR 01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg).**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah alasan pengajuan permohonan peninjauan kembali untuk yang kedua kalinya terhadap pertentangan dua putusan dalam perkara *deelneming* dalam studi perkara Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg?

2. Apakah perbedaan putusan antara perkara No 01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg dengan perkara No 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg dalam perkara *deelneming* bersifat *splitsing* terhadap masing-masing Terdakwa tindak pidana pengadaan mobil dinas Bupati Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010 termasuk dalam pertentangan putusan sebagai alasan pengajuan permohonan peninjauan kembali?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai adalah:

Untuk menganalisis alasan pengajuan permohonan peninjauan kembali untuk yang kedua kalinya terhadap pertentangan dua putusan dalam perkara *deelneming* dalam studi perkara Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg

Untuk menganalisis perbedaan putusan antara perkara No 01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg dengan perkara No 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg dalam perkara *deelneming* bersifat *splitsing* terhadap masing-masing Terdakwa tindak pidana pengadaan mobil dinas Bupati Pasaman Barat Tahun Anggaran 2010 termasuk dalam pertentangan putusan sebagai alasan pengajuan permohonan peninjauan kembali.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pembendaharaan ilmu hukum pidana di dalam peninjauan kembali terhadap putusan peninjauan kembali dan Pertentangan 2 Putusan dalam perkara *deelneming*.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan kepada pihak praktisi hukum, akademisi dan masyarakat proses penegakkan hukum pidana dalam pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan peninjauan kembali dalam pertentangan dua putusan dalam perkara *deelneming*.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Teori Pidana dan Pidanaan

Upaya penanggung-ulangan kejahatan dapat diatasi salah satunya dengan penerapan sanksi pidana yang tegas bagi pelaku kejahatan. Sanksi atau pidana yang memberikan penderitaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remidum*) yang harus ditempuh.

Penjatuhan beberapa macam sanksi/pidana sebagaimana disebutkan diatas merupakan otoritas negara menurut hukum pidana subyektif yang berhak menjatuhkan pidana kepada warga negaranya. Apabila bertitik tolak dari filsafat hukum pidana, otoritas negara menjatuhkan pidana berorientasi kepada 3 (tiga teori yaitu:<sup>3</sup>

#### a) Teori Mutlak (Pembalasan) (*retributive/vergeldings theorieen*)

---

<sup>3</sup>Simon Nahak, Hukum Mati Dalam Perspektif Wewenang Mahkamah Konstitusi (*Death Punishment In Perspective of Authority of The Constitutional Court*), *Jurnal Konstitusi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Volume 1 No 1 November 2012, hlm. 190

Penganutnya Immanuel Kant, Hegel, Herbart, dan Stahl. Teori ini teori tertua (klasik) yang berpendapat bahwa dasar keadilan hukum itu harus dalam perbuatan jahat itu sendiri. Seseorang mendapatkan hukum karena telah melakukan perbuatan jahat. Dan karena perbuatannya itu harus mendapat balasan. Jadi menurut teori hukuman ini hanya berbicara tentang menghukum atau membalas perbuatan jahat yang dilakukan.<sup>4</sup>

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.<sup>5</sup> Immanuel Kant yang mengatakan "*fiat justitia ruat coelum*" (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Penganjur lainnya Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.<sup>6</sup>

Menurut Nigel Walker teori retributif ini dibagi dalam:

---

<sup>4</sup>John Thamrun, 2016, *Perselisihan Prayudisial Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

<sup>5</sup>Muladi dan Barda Nawawi 1992, *Teori -Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 10

<sup>6</sup>Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 142

- a) Penganut teori retributif yang murni, pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat
- b) Penganut teori retributif yang tidak murni
  - (1) Penganut teori retributif yang terbatas, pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa
  - (2) Penganut teori retributif yang distributif atau disingkat dengan “*distributive*”, pidana jangalah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan, prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” dihormati tapi ada pengecualian dalam hal “*strict liability*”.<sup>7</sup>
- a) Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori ini menyatakan bahwa dasar hukum bukanlah pembalasan tetapi lebih kepada maksud atau tujuan hukum, artinya tujuan ini mencari manfaat dari pada hukuman. Beberapa doktrin mengajarkan, yaitu diantaranya tujuan hukuman untuk mencegah kejahatan baik pencegahan umum (*algemene crime*) maupun pencegahan khusus (*special crime*).<sup>8</sup>

Menurut teori ini memidana bukan untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat menurut

---

<sup>7</sup> Muladi dan Barda Nawawi, op.Cit, hlm. 12.

<sup>8</sup> John Thamrun, op.Cit, hlm. 10

Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.<sup>9</sup> Tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan, bisa dibedakan antara istilah prevensi spesial dan prevensi general.

b) Teori Gabungan

Dari kedua golongan teori di atas timbul golongan ketiga, golongan ketiga ini mendasarkan pidana kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pidana bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pidana harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.<sup>10</sup>

Berdasarkan teori ini dasar hukuman terletak pada kejahatan sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan (teori mutlak) tetapi di samping itu diakui juga dasar-dasar tujuan daripada hukuman. Pembalasan sebagai asas pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui pembalasan yang adil. Dalam ajaran ini diperhitungkan adanya pembalasan, prevensi general, serta perbaikan sebagai tujuan pidana. Penganut teori ini, antara lain Pellegrino Rossi, Binding, Merkel, Kohler, Richard Achmid, serta Belling. Teori gabungan (*multifungsi*) bertujuan :

---

<sup>9</sup>Muladi dan Barda Nawawi, op. Cit, hlm. 16

<sup>10</sup>Erdianto Effendi, op. Cit, hlm. 143-144.

- 1) Pembalasan, membuat pelaku menderita
- 2) *Prevensi-merehabilitasi*
- 3) Melindungi masyarakat
- 4) *Restorative justice*, pelaku harus mengembalikan keadaan pada kondisi semula, keadilan bukan saja menjatuhkan sanksi namun memperhatikan keadilan bagi korban.<sup>11</sup>

Menurut teori ini, tujuan pidana untuk merubah tingkah laku dan kepribadian si pelaku tindak pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma yang berlaku, dengan kata lain, adalah untuk memperbaiki pelaku tindak pidana . Teori inilah yang dianut oleh Rancangan KUHP.<sup>12</sup>

#### b. Teori Tujuan Hukum

Hukum lahir di tengah-tengah kehidupan manusia yang bertujuan untuk tercapainya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan antara manusia. Hukum di gunakan sebagai alat untuk mencapai tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, guna menciptakan kehidupan yang tertib, dan melindungi hak-hak masyarakat itu sendiri. Seperti tugas seorang hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat agar dapat menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini

---

<sup>11</sup>John Thamrun, 2016, *Perselisihan Prayudisial Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11

<sup>12</sup>Erdianto Effendi, op.Cit, hlm. 145

jika diartikan lebih jauh, maka dalam setiap putusan yang dikeluarkan, hakim seharusnya mengkombinasikan tiga hal secara simultan yaitu (1) kepastian hukum, (2) kemanfaatan hukum, dan (3) keadilan hukum. Teori ini dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Sesungguhnya apa yang dikemukakan oleh Radbruch dengan tiga nilai dasar itu yang merupakan tujuan hukum dalam arti luas yaitu untuk mewujudkan keadilan, untuk memberikan kemanfaatan dan untuk mewujudkan kepastian hukum. Meski diharapkan bahwa putusan hakim hendaklah merupakan resultante dari ketigahal di atas. Namun dalam praktiknya hal itu sulit terjadi. Bahkan seringkali yang terjadi adalah sebaliknya. Bahwa antara ketiganya terjadi ketengangan. Atau pertentangan. Dalam satu peristiwa, jika hakim harus memutuskan dengan adil kepastian hukum terpaksa dikorbankan. Atau sebaliknya demi kepastian hukum, keadilan tidak tercapai karena hukum yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>13</sup>

#### 1) Kepastian Hukum

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin terjadi ketertiban dan ketentraman di dalam masyarakat, kepastian hukum memiliki 2 sifat yaitu adanya daya paksa/sanksi dari penguasa yang bertugas terhadap hal itu, serta memiliki sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja, semua orang. Kepastian hukum ditujukan pada semua sikap lahir manusia, tidak

---

<sup>13</sup>Shinta Agustina, 2014, *Asas Lex Specialis Derogat Legal Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Themis Books, Depok, hlm. 25.

ada mempertimbangkan sifat batinnya buruk atau baik, namun yang dipertimbangan lebih kepada perbuatan lahiriyahnya.

Menurut Aristoteles dalam bukunya *Rhetorica* menjelaskan, bahwa tujuan hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan isi (materi muatan) hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas luhur, yaitu keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang berhak diterima, serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Agar terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini, hukum harus membuat apa yang dimanakan *algemene regels* (peraturan/ketentuan umum), dimana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.<sup>14</sup>

## 2) Kemanfaatan Hukum

Unsur kemanfaatan hukum dalam penegakan hukum menjadi makna filosofis yang amat mendalam, yaitu karena hukum ditujukan untuk manusia, maka harus diberi kemanfaatan sebesar-besarnya bagi manusia. Kemanfaatan ini terutama berbentuk terlindungnya satu pihak dari perampasan atau perlakuan yang tidak adil, yang dilakukan pihak lain. Menurut Rawls: Sesuatu yang menyenangkan seseorang, belum tentu juga menyenangkan bagi orang lain. Seseorang yang senang membaca,

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 14

kemungkinan tidak senang berjudi. Sebaliknya, seseorang yang senang berjudi, juga kemungkinan besar tidak senang membaca. Bahkan bagi kita sendiri, sangat sulit untuk mengukur kebahagiaan

### 3) Keadilan Hukum

Pendapat Gustav Radbruch, tujuan dari hukum yaitu, mencapai keadilan, kemanfaatan, dan adanya kepastian hukum, namun apabila terdapat pertentangan di antara masing-masing tujuan hukum tersebut, maka keadilan-lah yang lebih didahulukan, dan kepastian hukum diletakkan pada posisi akhir;

Seorang ahli yaitu Ulpianus tahun 200 M menggambarkan keadilan sebagai *justitia constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi* (artinya keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya) atau *tribuere cuique suum-to give everybody his own*, keadilan memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Perumusan ini dengan tegas mengakui hak masing-masing person terhadap lainnya, serta apa yang seharusnya menjadi bagiannya, demikian pula sebaliknya.<sup>15</sup>

Menurut Soetanto Soepiadhy, seperti yang di kutib oleh John Thamrun menyatakan bahwa Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan *resultant*

---

<sup>15</sup>John Thamrun. *Op. Cit.*, hlm. 12

dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat bahwa diantara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.<sup>16</sup>

Bahkan Mantan Hakim Agung Bismar Siregar, berpendapat apabila untuk menegakkan keadilan hukum, saya korban kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana atau alat, sedangkan tujuannya adalah keadilan. Jadi mengapa tujuan dikorbankan karena sarana?

Keadilan merupakan suatu keinginan yang sangat sulit tercapai, keadilan sesuatu yang nampak, namun sulit untuk menjangkaunya, namun demikian, hukum tanpa keadilan akan terjadi kesewenang-wenangan. Keadilan dan kebenaran merupakan nilai kebajikan yang paling utama, sehingga nilai-nilai ini tidak bisa ditukar dengan nilai apa pun.<sup>17</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

- a. Peninjauan Kembali merupakan Upaya hukum Luar biasa, yang dilakukan terhadap Putusan Pengadilan (PN/PT/MA) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung berdasarkan pada Pasal 263 Ayat (1).

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 11

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 13

- b. Pertentangan putusan adalah terdapat nya dua putusan yang berbeda terhadap satu perkara yang sama. Berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 tahun 2009 menyatakan Apabila suatu obyek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantara ada yang diajukan permohonan peninjauan kembali agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung.
- c. *Deelneming* atau Keturut Sertaan (Pasal 55 KUHP)

Ketentuan pidana didalam Pasal 55 KUHP itu menurut rumusannya yang asli di dalam Bahasa Belanda berbunyi ;

- (1) *Als Daders Van een Strafbaar feit worden gestraft:*
1. *zijdiehet feit Plegen, Doen Plegen of Mede-Plegen;*
  2. *Zij die door giften, beloften, misbruik vangezag of van aanzien, geweld, bedriging of misleiding of door het verschaffen van gelenheid, middelen of inlichtingen het feit Opzettelik Uitlokken, benevens hare govolgen*
- (2) *Ten aanzien der laatsten komen allen die hanelingen in aanmerking die zij opzettelijk hebben uuitgelokt.*

Artinya

- (1) Di hukum sebagai Pelaku-Pelaku dari suatu tindak pidana yaitu
- i. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan.
  - ii. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpndangan dengan kekerasan ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan

sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

- (2) Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat di pertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.<sup>18</sup>

Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lain ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atas setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku).<sup>19</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

---

<sup>18</sup>P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 583-584

<sup>19</sup>Erdianto Effendi, op.Cit, hlm.174-175

## 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, penelitian ini pada umumnya bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat; karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.<sup>20</sup>

Penelitian ini juga merupakan penelitian yuridis normatif, penelitian normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>21</sup> Metode penelitian hukum normatif yaitu menelusuri, mengkaji dan menganalisis khususnya penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*. Penelitian terhadap putusan pengadilan ditujukan untuk menemukan hukum bagi suatu perkara *in concreto*, yaitu suatu usaha untuk menemukan apakah hukumnya sesuai untuk diterapkan *in concreto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentu.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini penulis mengkaji dan menganalisis terhadap dua putusan yang bertentangan dalam perkara *splitsing* sebagaimana Pasal 55 KUHP, dan menjadi alasan peninjauan kembali yang kedua kali atau dikenal juga peninjauan kembali terhadap putusan peninjauan kembali.

## 2. Sumber Data

---

<sup>20</sup>Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 35

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 50

<sup>22</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dan data sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

Bahan hukum primer adalah bahan pustakan yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta-yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan/ide dan terdiri dari<sup>24</sup>:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985

---

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto, op.Cit, hlm. 63

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta hlm. 29

- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- 7) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 01/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Pdg tanggal 29 Mei 2015
- 9) Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 16/TIPIKOR/2015/PT.PDG tanggal 13 Juli 2015
- 10) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2518 K/Pid.Sus/2015 tanggal 15 Desember 2015
- 11) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 17 PK/Pid.Sus/2017 tanggal 14 Agustus 2017
- 12) Putusan Pengadilan Negeri Padang Perkara No. 29/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg tanggal 8 Februari 2017
- 13) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara No. 2701 K/Pid.Sus/2018 tanggal 12 Maret 2019
- 14) Putusan Pengadilan Negeri Padang Perkara No. 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg tanggal 8 Februari 2017
- 15) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara No. 1944 K/Pid.Sus/2018 tanggal 20 Desember 2018

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.<sup>25</sup> Bahan sekunder ini penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang (RUU), rancangan peraturan pemerintah (RPP), hasil penelitian tentang hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan sebagainya<sup>26</sup>.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya
  - 1) Kamus Hukum
  - 2) Black's Law Dictionary<sup>27</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder (bahan hukum) dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi dokumen. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan yang ada di perpustakaan. Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur tentang hukum yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

### 4. Teknik Analisis Data

Apabila keseluruhan data sudah terkumpul, langkah yang diambil peneliti berikutnya adalah mengolah dan membuat analisis terhadap data

---

<sup>25</sup>*Ibid* hlm. 29

<sup>26</sup>Bambang Sunggono, op.cit hlm. 114

<sup>27</sup>Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, ST. Paul, Minn West Publishing Co, United States of America

yang sudah terkumpul tersebut.<sup>28</sup> Berkaitan dengan pendekatan masalah yang digunakan maka analisis data dianalisis secara kualitatif.

---

<sup>28</sup>Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 72